

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Mekanisme Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DJBC RIAU	
2.1 Sejarah Bea dan Cukai	9
2.2 Visi dan Misi Kantor Wilayah DJBC Riau	12
2.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Riau	13
2.4 Uraian Tugas/Unit Kerja Kantor Wilayah DJBC Riau	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK	
3.1 Tinjauan Teori	17
3.1.1 Pajak	17
a. Pengertian Pajak	17
b. Fungsi Pajak	17
c. Pengelompokan Pajak	19
3.1.2 Pengertian Mekanisme	20
3.1.3 Bea dan Cukai	21
a. Kepabeanan	22
1. Daerah Pabean	21
2. Kawasan Pabean	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Cukai	21
1. Karakteristik Barang Kena Cukai	22
2. Subjek Cukai	22
3. Objek Cukai	22
4. Saat Terutang Cukai	26
5. Tarif Barang Kena Cukai Hasil Tembakau	26
6. Cara Pelunasan Cukai	27
7. Pembebasan Cukai	27
8. BKC Yang Tidak Dipungut Cukai	28
9. BKC Yang Tidak Dipungut Cukai Apabila	28
3.1.4 Penindakan	29
a. Pengertian Penindakan Terhadap Barang dan/atau Sarana Pengangkut Bangunan atau Tempat Lainnya	29
1. Penghentian	31
2. Pemeriksaan	31
3. Penegahan	33
4. Penyegehan	35
5. Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya	37
3.1.5 Bea dan Cukai Menurut Pandangan Islam	37
3.2 Tinjauan Praktik	41
3.2.1 Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penindakan Hingga Proses Pemusnahan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di Kanwil DJBC Riau	41
a. Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Yang di Tunjuk	41
b. Proses Pemusnahan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di Wilayah DJBC Riau	42
1. Pengamanan Barang Hasil Penindakan	42
2. Pencacahan	43
3. LTP (Laporan Tugas Penindakan) dan LPTP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Laporan Tugas Penindakan)	43
4. LPHP (Laporan Pelaksana Hasil Penindakan)	44
5. Penyidikan	44
6. Ketentuan Pengajuan Peruntukan BMN	44
7. Penatausahaan	46
8. Pemusnahan	47
3.2.2 Contoh Kasus	48
3.2.3 Realisasi Barang Hasil Penindakan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di Kantor Wilayah DJBC Riau	51
3.2.4 Hambatan Dalam Penanganan Barang Hasil Penindakan Hingga Proses Pemusnahan barang Kena Cukai Hasil Tembakau di Kanwil DJBC Riau	58
3.2.5 Usaha Yang Dilakukan Untuk Menangani Hambatan	58
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	60

DAFTAR PERTANYAAN

DAFTAR PUSTAKA